

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PENDUDUK NONPERMANEN
(F.1-15)**

I. NIK :

II. Nama :

III. Keterangan sebagai Nonpermanen :

a. Alamat (di KENDAL) :

b. RT/RW :

c. Kelurahan/Desa :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/~~Kota~~ : KENDAL

f. Provinsi : JAWA TENGAH

g. No. Telp. :

h. E-mail :

i. Tgl. Kedatangan :

IV. Keperluan sebagai Nonpermanen :

.....

V. Jangka Waktu sebagai Nonpermanen** :

VI. Pembatalan Penduduk Nonpermanen alasan :

.....

KENDAL,

Penduduk Nonpermanen

(.....)

KENDAL,

Petugas

(.....)

Keterangan:

* Diisi sesuai dengan keperluan sebagai Nonpermanen.

** Jangka waktu sebagai Nonpermanen 1 tahun.

(Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen)